

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA KAPAL CEPAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT

Nurzamzam¹

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

E-mail: zamzam.law@gmail.com

Darwis Manurung²

Affiliation/Institution

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

E-mail: darwismanurung226@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausul baku dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan klausul baku dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku dikalangan ahli hukum masih menuai pro dan kontra namun sepanjang klausul baku tersebut tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausula baku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan maka hal tersebut merupakan hal yang wajar. Namun yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan perairan dengan menggunakan kapal cepat adalah hak dan kewajiban baik pelaku usaha dan konsumen, sebab pada dasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban tersebut.

Kata Kunci: Konsumen; Klausula Baku; Pelaku; Usaha; Kapal Cepat

Abstract

The research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusion of an standart contract in an agreement and to find out and analyze the arrangement of the standart contract in statutory regulations. The research method uses normative juridical research.. The results of this study indicate that in the case of the inclusion of standard kontrakct among jurists there are still pros and cons, but as long as these standard contract do not conflict with Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and the rules regarding standard clauses/exoneration clauses in legislation, this is a natural thing. However, what every business actor needs to pay attention to, in this case business actors in the field of water transportation services using speedboat, are the rights and

¹ Dosen Konsentarsi Hukum Perdata Fakultas Hukum Univeristas Borneo Tarakan

² Dosen Konsentarsi Hukum Perdata Fakultas Hukum Univeristas Borneo Tarakan

obligations of both business actors and consumers, because basically the Consumer Protection Law regulates these rights and obligations.

Keywords: Consumer; Standard contract; business actors; speedboat

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai perairan yang luasnya dua kali dari daratan yang disebut sebagai “Negara Maritim”, sehingga negara kita merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Keberadaan sistem angkutan di perairan baik berupa laut, sungai dan danau merupakan hal yang mutlak diperlukan dan memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pengangkutan barang yang tepat guna serta penghubung suatu daerah dengan daerah yang lain yang saling terpisah oleh perairan. Oleh karena Pentingnya peran transportasi angkutan di wilayah perairan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, sehingga transportasi harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang atau sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang baik, mudah dicapai sesuai dengan kebutuhan penumpang. Di beberapa wilayah di Indonesia jasa angkutan diperairan dapat berupa kapal cepat (*speedboat*)

Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan adalah adanya pengangkut dan penumpang atau pengguna jasa angkutan. Hubungan antara pengangkut dan penumpang terdapat hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan di sini adalah persetujuan di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat serta cenderung memuat klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa angkutan perairan.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ini terkandung dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur-unsur yaitu adanya perbuatan, dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan

mengikatkan dirinya dalam lingkup pengangkutan laut secara umum tentunya berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum si pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan angkutannya baik orang maupun barang. Sedangkan Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E. H. Hodunas dalam AZ. Nasution memberikan batasan sebagai berikut: perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang diuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.

Perjajian dengan klausula baku merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya. AZ. Nasution kemudian menjelaskan, kalau pada keadaan normal pelaksanaan perrjanjian diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, maka dipersiapkan sesuatu untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, satu pihak misalnya, konsumen, menghendaki menerima barang dan atau jasa yang diperjanjikan.³ Klausula baku adalah syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen⁴. Munculnya kontrak standar dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksionai. Oleh karena itu, karakter utama dari kontrak standar adalah pe layanan yang cepat(efisien) terhadap kegiatan transaksionai yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).Agar kontrak standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, maka isi (kondisi/syarat) perjanjian kontrak standar harus ditetapkan lebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir kemudian ditawarkan kepada konsumen tanpa memperhatikan kosndisi mereka satu sama lain.⁵

Terkait penggunaan kapal cepat di perairan pada umumnya Perjanjian secara tidak langsung terjadi antara penumpang dan penyedia jasa angkutan laut (pelaku usaha)pada saat terjadinya transaksi jual beli tiket. Dimana setiap penumpang

³ Adi Tirto Koesoemo et al., “Lex et Societatis , Vol. III/No. 4/Mei/2015,” *Laki, Yesenia Amerelda* III, no. 9 (2015): 117–123.

⁴ Dari Hukum et al., “1 2 , 3 2” (n.d.).

⁵ Sentosa Sembiring, “Pencantuman Asas Kewajaran Dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) Sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (1999): 109–120.

memiliki tiket untuk dapat diangkut ke wilayah tujuan. Tiket ini berlaku untuk satu kali rute perjalanan. Pada tiket ini terdapat salah satu klausul baku yang menyatakan “Pihak kapal/perusahaan pelayaran tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan dan kerugian barang-barang milik penumpang selama dalam perjalanan” Ketentuan yang diatur dalam tiket tersebut memperlihatkan klausul dimana pihak kapal lepas tangan terhadap barang penumpang. Klausul ini sangat bertentangan dengan apa yang berlaku pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan isi sebagai berikut “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”.

Hal tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban pengangkut sesuai dengan persetujuan yaitu menjaga muatan barang, yang harus diangkutnya terhadap sesuatu hal yang menimpa barang angkutannya, dikirim, dipercayakan diserahkan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) KUHD menjelaskan “ Bahwa pengangkut diwajibkan menjamin keselamatan barang saat diterima hingga saat diserahkan baik sebagian ataupun seluruhnya menurut perjanjian, terkecuali ia dapat membuktikan kerugian itu disebabkan karena; kejadian yang tidak dapat dicegah maupun dihindarkan secara layak diluar kemampuan pengangkut, sifat atau keadaan barang yang diangkut ciri ciri yang tidak diberitahukan secara sempurna oleh pengirim barang”.

Oleh karena itu apabila terjadi kecelakaan, pelaku usaha jasa pengangkutan kapal cepat juga bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dibawa oleh penumpang sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam Pasal 40 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran muatan pengangkutan yang telah disepakati.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menurut Syahrudin Nawir Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum

yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Dalam studi kepustakaan Ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tentang Perjanjian baku (*standart contract*)

Slaahsatu Teori perlindungan hukum yang dapat dijadikan rujukan adalah teori dari Salmond yang mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁶ Pihak yang sangat berpeluang besar memberikan perlindungan hukum, tentunya adalah pemerintah melalui peraturan perundangan-undangan. Segala kepentingan produsen dan konsumen diatur didalamnya.

Perlindungan hukum mutlak diberikan kepada produsen dan konsumen. Perlindungan hukum memberikan jaminan keamanan, ketenangan bagi para pelaku usaha dan konsumen. Sebagai konsumen, dalam transaksi usaha maupun jasa memiliki andil yang tidak sama,tergantung pada ruang dan waktu. Posisi tawar dan nilai konsumen menentukan kedudukannya dalam perjanjian. Dalam hukum perjanjian kedudukan para pihak “setara”, namun seringkali pada transaksi tertentu dimasyarakat perjanjian tersebut dibuat terlebih dahulu oleh satu pihak, dan pihak lainnya hanya tinggal menyetujuinya. Hal ini lazim dikenal dengan perjanjian baku.

Perjanjian baku yang diistilahkan dengan Klausula Baku disebut juga: “Klausula Eksonerasi”. Dimana dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

⁶ Ahyuni Yunus and Agustina Ali Bilondatu, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Baku (Standar Contract) PT. Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick),” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 134–145.

Klasula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: “*disclamer*”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya.⁷ Perjanjian baku merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ranah hukum perikatan yang di dalamnya telah tercantum syarat-syarat tertentu dimana syarat-syarat tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan.⁸

Perjanjian baku mengandung kata baku yang bermaknai sebagai tolak ukur atau patokan bagi pihak lainnya (biasanya konsumen) dalam melakukan perbuatan hukum yang tertuang dalam perjanjian itu. sehingga, tidak ada tempat bagi konsumen guna melakukan perubahan klausul dalam perjanjian baku. Segala ketentuan beserta syarat dalam perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang kuat dan konsumen wajib mematuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausul itu.

Salah satu ciri perjanjian baku adalah bersifat uniform dimana perjanjian baku memiliki keuntungan yakni seluruh konsumen yang terikat dalam perjanjian baku akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Dengan demikian perjanjian baku akan mempermudah pengusaha dalam melakukan transaksi bisnis karena pelaku usaha tidak perlu mengadakan perjanjian satu per satu dengan konsumen yang tentunya akan memerlukan lebih banyak waktu. Oleh karena itu penggunaan perjanjian baku kerap digunakan agar transaksi bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.⁹

Berbagai pro dan kontra yang lahir dari adanya perjanjian baku ini, termasuk dikalangan para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan keabsahan perjanjian tersebut. Sluitjer misalnya, menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah merupakan perjanjian. Hal ini dikarenakan kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian baku adalah seperti “pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*)” Kewenangan pelaku usaha untuk menetapkan syarat-syarat dalam perjanjian secara sepihaklah yang dianggap Sluitjer sebagai

⁷ Ibid.

⁸ Rahil Sasia Putri Harahap and Fiona Chrisanta, “Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 323–338.

⁹ Ibid.

undang-undang dan bukanlah perjanjian. Hampir sependapat dengan Sluitjer, Platon menyatakan bahwa perjanjian baku lebih tepat dikatakan sebagai “perjanjian paksa (*dwag contract*)”¹⁰.

Pada sisi lain Stein merupakan salah satu sarjana yang mendukung keabsahan perjanjian baku dengan menyatakan bahwa penerimaan terhadap perjanjian baku didasarkan pada “fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van willen vertrouwen*)” yang menumbuhkan keyakinan bahwa pihak-pihak di dalamnya mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut sehingga persetujuan debitur ditunjukkan melalui penerimaan dokumen perjanjian secara sukarela. Selain Stein, Asser-Rutten berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dibuktikan melalui penandatanganan, dengan menandatangani perjanjian, maka pihak-pihak di dalamnya telah mengetahui dan menghendaki isi-isi di dalam perjanjian tersebut.¹¹

2. Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen¹². Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan atau dengan kata lain “Pengguna terakhir (*end user*) dari suatu.”¹³ Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁴

Asas Perlindungan Konsumen ¹⁵

¹⁰ dkk. M.Roesli, “Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.15, no. 1 (2019): 3–9.

¹¹ Ibid.

¹² *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)*, n.d.

¹³ Koesoemo et al., “Lex et Societatis , Vol. III/No. 4/Mei/2015.”

¹⁴ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)*.

¹⁵ Viky Vinola, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus, “Journal of Lex Generalis (JLS),” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

- 1) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- 2) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- 3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Konsep perlindungan hukum yang berkaitan dengan jasa pengangkutan baik orang maupun barang di Perairan adalah perlindungan terhadap konsumen terkait klausula baku pada barang bawaan penumpang saat diangkut yang terletak pada lembaran tiket penumpang pengguna jasa angkutan speedboat. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya dilihat dari aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal antara pihak penyedia jasa angkutan speedboat dengan konsumen. Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi UUPK untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

¹⁶ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42).*

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jam inat terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Apabila pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melanggar larangan – larangan dan/atau menimbulkan kerusakan , pencemaran dan/atau kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperjual belikan maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (lihat Pasal 19 UUPK).

Berdasarkan analisis penulis terhadap pencantuman klausula baku yang ditetapkan oleh pihak penyedia jasa angkutan dengan menuliskan pada tiket

ketentuan seperti yang disebutkan di atas, hal tersebut bertentangan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, e dan g. Pasal 18 ayat (1) : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila” : a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pada prinsipnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian standar yang memuat klausula baku atas suatu perjanjian, selama dan sepanjang perjanjian standar tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 angka (1) serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam pasal 18 angka (2) dalam undang - undang perlindungan Konsumen dengan kata lain pemerintah memeberikan perlindungan melalui peraturan perundangan- undangan. Segala kepentingan produsen dan konsumen diatur didalamnya. Perlindungan hukum mutlak diberikan kepada produsen dan konsumen. Perlindungan hukum memberikan jaminan keamanan, ketenangan bagi para pelaku usaha dan konsumen. Sebagai konsumen, dalam transaksi usaha maupun jasa memiliki andil yang tidak sama, tergantung pada ruang dan waktu.

Dalam merumuskan standart baku perjanjian, hendaknya pelaku usaha memperhatikan ketentuan undang-undang yang mengatur. Meskipun standar baku lebih menguntungkan pelaku usaha, namun tidak mesti membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum. Hal ini dapat memberikan ketidakadilan, konsumen yang merasa dirugikan akibat keputusan sepihak tidak dapat memperoleh hak-haknya. Ini pula yang kemudian membuat pelaku usaha seenaknya, bertindak sewenang-wenang.

Tak dapat dipungkiri, bahwa pelaku usaha dalam merumusan kklusula baku seperti dalam tiket speedboat, adalah bermaksud untuk mengalihkan tanggungjawabnya kepada orang lain, dalam hal ini konsumen. Atau, pelaku usaha setidak-tidaknya menghindarkan diri dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada kosumen dalam hal konsumen menderita kehilangan barang dan atau

kerusakan barang selama masa pengangkutan menggunakan jasa pengangkutan pelaku usaha.

Hal yang kemudian paling efektif yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha penyedia jasa pengangkutan seperti kapal cepat dalam hal menggunakan klausula baku, disyaratkan agar letak dan bentuk klausula baku tersebut tidak sulit atau dapat dibaca secara jelas, termasuk mengenai pengungkapannya tidak sulit dimengerti. Dengan demikian, klausula baku dipandang sebagai melanggar undang-undang jika dilakukan ketika letak, bentuk atau pengungkapannya sulit dilihat, dibaca atau dimengerti (Pasal 18 Ayat 2 UUPK). Selanjutnya ayat 3 pasal tersebut menentukan bahwa setiap klausula baku yang termasuk kategori delapan klausula baku yang dilarang di dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 adalah batal demi hukum. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 18, diancam hukuman pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana dengan maksimum Rp. 2 Miliar.

Kendati demikian walaupun telah diatur sedemikian rupa dalam UUPK namun pada kenyataannya Masih sering terjadi pelanggaran sehingga merugikan kepentingan konsumen.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa memang klausula baku potensial merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Namun di sisi lain, harus diakui pula klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Sehingga dapat dimaknai bahwa Perjanjian Baku merupakan bagian dari hukum perjanjian dimana dua orang atau lebih terikat dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sulit membayangkan jika dalam banyak perjanjian atau kontrak sehari-hari kita selalu harus menegosiasikan syarat dan ketentuannya. Pasal 18 UU PK memberikan perlindungan terhadap kedudukan konsumen dalam perjanjian baku dengan memberikan limitasi terhadap pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yakni berupa larangan terhadap klausula-klausula tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Rahil Sasia Putri, and Fiona Chrisanta. "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 323–338.

- Hukum, Dari, Bisnis Islam, Novi Aprilia Rahayu, and Trinah Asi Islami. "1 2 , 3 2" (n.d.).
- Koesoemo, Adi Tirto, Ratna Winahyu, Ringkasan Kuliah, Ilmu Kedokteran, Universitas Wijaya, and Kusuma Surabaya. "Lex et Societatis , Vol. III/No. 4/Mei/2015." *Laki, Yesenia Amerelda* III, no. 9 (2015): 117–123.
- M.Roesli, dkk. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.15, no. 1 (2019): 3–9.
- Sembiring, Sentosa. "Pencantuman Asas Kewajaran Dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) Sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (1999): 109–120.
- Vinola, Viky, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.
- Yunus, Ahyuni, and Agustina Ali Bilondatu. "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Baku (Standar Contract) PT. Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick)." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 134–145.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)*, n.d.